

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA AGEN BRILINK DENGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Agen BRILink Pethex PS Kaliwungu)

Vera Indriana Putri¹, Lina Kushidayati²

Institut Agama Islam Negeri Kudus^{1,2}

veraindriana21@gmail.com¹, linakushidayati@iainkudus.ac.id²

Abstract

This study examines the practice and mechanism of BRILink Agent services, reviewing it from the perspective of positive law and Islamic economic law. The type of research used is the type of evaluative research (Evaluation research). This type of research is to assess a program for a particular activity at an institution. Apart from being evaluative, this research uses normative-empirical research, apart from being studied using the positive law of the BRILink Agent, it is also being studied using sharia economic law. The research that was carried out answered problems including how the mechanism for the BRILink Agent cooperation agreement, according to the positive legal view of the clever behavior program was studied in the Civil Code and by way of the establishment of the Financial Services Authority. what it looks like, and according to the view of sharia economics in fiqh, the DSN-MUI fatwa, and based on the Compilation of Sharia Economic Law. The results of the study show that this service is legal according to the applicable legal norms. The contracts used in this study are Wakalah bil Ujrah (representation with compensation) and Jualah (wages) contracts. BRI as muwrepresentative and BRILink Agent as a representative who carries out the power of attorney granted by BRI. BRILink agents provide services to customers and get ujarah (rewards).

Keywords: *Positif Law, Sharia Economic Law, Transaction Agreement, Reward*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang praktek dan mekanisme layanan Agen BRILink, meninjau dari segi hukum positif dan hukum ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris selain dikaji menggunakan hukum positif Agen BRILink juga dikaji menggunakan hukum ekonomi syariah. Penelitian yang dilakukan menjawab masalah-masalah diantaranya bagaimana mekanisme perjanjian kerjasama Agen BRILink, menurut pandangan hukum positif program laku pandai dikaji dalam KUH Perdata dan secara penetapan Otoritas Jasa Keuangan. seperti apa, dan menurut pandangan ekonomi syariah secara fikih, fatwa DSN-MUI, dan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan layanan ini sah sesuai norma hukum yang berlaku. Akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad *Wakalah bil Ujrah* (mewakilkkan dengan imbalan) dan *Jualah* (upah). BRI sebagai muwwakil dan Agen BRILink sebagai wakil yang menjalankan atas kuasa yang diberikan BRI. Agen BRILink memberikan layanan jasa kepada nasabah dan mendapatkan ujarah (imbalan).

Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, Akad transaksi, Imbalan Jasa.

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa keuangan (OJK) adalah badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yang bertugas menjalankan misi untuk menyelenggarakan satu kesatuan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri jasa keuangan, perbankan dan pasar modal serta industri lainnya. Sektor jasa keuangan atau disebut dengan Bank, seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam menjalankan amanat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) antara lain Peraturan No. 19/POJK.3/2014 Tidak Ada Kantor Jasa Keuangan termasuk Keuangan (Laku Pandai) terkait pasar modal dan pembiayaan non-bank. OJK menerapkan program layanan yang diselenggarakan oleh perbankan di seluruh wilayah Indonesia untuk menawarkan beberapa produk bertransaksi dengan cepat, praktis dan mudah.¹

PT. Bank Rakyat Indonesia dengan program Laku Pandai atau transaksi offline menggunakan perangkat Memorandum of Agreement (MoU) dan perangkat MiniATM Electronic Data Capture (EDC), disebut dengan Agen BRILink. Melihat disekitar kita pelosok desa mengenal Agen BRILink dengan betapa mudahnya bertransaksi tanpa antri dan tanpa ke kantor.² Sangat bermanfaat bagi masyarakat namun, terkadang banyak kendala sistem yang tidak menjadi kenyamanan nasabah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mekanisme agen BRILink, dalam hal ini penulis juga menerapkannya melalui kontrak perjanjian kerjasama, analisis dan tinjauan hukumnya dalam program Agen BRILink. Peneliti tertarik dengan subjek penelitian yang sudah berkembang dimasyarakat desa. Dimana di dalam Agen BRILink ini terdapat *Sharing Fee* atau biaya tambahan admin yang di bebankan kepada nasabah di setiap sekali transaksi. Melalui kajian ini dapat dijadikan landasan untuk memahami dan mengkaji mekanisme dan sistem agen BRILink dalam pandangan hukum Islam, hukum positif dan pandangan nasabah atau masyarakat terkait BRILink Website/ *Mobile*. Objek penelitian ini adalah Agen BRILink Pethex PS yang berada di Desa Kaliwungu 02/03 Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.

KAJIAN PUSTAKA

Kerjasama, menurut Pamudji, pada hakikatnya berarti adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi dan kolaborasi secara dinamis untuk mencapai keuntungan bersama. Kerja sama disebut juga pengelompokan para anggotanya untuk saling mendukung dan membantu untuk mencapai suatu hasil.³

¹ Rosa Kumalasari, Paramita Prananingtyas, and Bagus Rahmanda, "Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen Brilink Pada Kegiatan Perbankan Di Kantor Cabang Bri Parakan," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 42.

² Wawan Satriawan dan Wiwiek Wahyuningsih, Perjanjian Kerjasama PT. BRI Kantor Cabang Mataram dengan Agen BRILink dalam Pencairan Bantuan Sosial PKH, (Mataram : *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum*, 2022), 382

³ Darmadji, "Info Artikel Abstrak : *Jurnal Edufisika*," *Jurnal Edufisika* 3 (2018): 33-40, kerjasama, kekompakan siswa.

Menurut Subekti, perjanjian atau kontrak adalah peristiwa yang terjadi satu orang membuat janji kepada orang lain atau dua orang yang berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Senada dengan pendapat di atas, Sri Soedewi Masyochoen Sofyan juga mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih, apalagi perjanjian yang dibuat itu adalah dalam bidang harta benda. Sedangkan menurut Harahap, perjanjian/ kontrak adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada yang satu dan kewajiban kepada yang lain.⁴ Dalam hal ini, menurut Subekti : “perjanjian atau kontrak adalah peristiwa di mana seseorang membuat janji dengan orang lain atau badan lain, dan di mana dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Kegiatan ini menyebabkan hubungan antara pihak-pihak yang dikenal sebagai perikatan”.⁵

Akad adalah perjanjian berasal dari bahasa Arab yang berarti ikat atau simpul, ikatan baik yang tampak (*hissy*) atau yang tidak tampak (*ma'nawy*). Kamus Al-Mawrid menerjemahkan al-'Aqd sebagai Akad dan Kesepakatan atau Akad dan Akad. Meskipun perjanjian (kontrak) atau perikatan dengan satu syarat adalah perjanjian atau usaha bersama, bisa berbentuk lisan, isyarat, maupun tertulis, antara beberapa pihak yang melakukan perjanjian yang mempunyai akibat hukum yang mengikat dalam pelaksanaannya.⁶

Akad Wakalah Bil Ujrah Al-wakalah disebut juga arti at-Tafwid yang berarti menyerahkan, melimpahkan atau menitipkan. Maka Wakalah secara bahasa berarti perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*) atau memberi kekuatan. Ketika penerima (wakil) melakukan tugas (*tawkil*) atas nama pemberi (*muwakkil*). Fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa akad wakalah adalah perikatan yang memberikan kewenangan kepada agen kepada prinsipal mengambil langkah hukum tertentu. Wakalah bil ujarah adalah akad wakalah atau disebut pemberian kuasa dengan tukar menukar dengan imbalan melakukan ujarah (pembayaran).⁷

Ju'alah (pemberian upah) adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah dilakukannya. Menurut Ju'alah Ibnu Rusyd, pemberian upah (*ganti rugi*) adalah untuk suatu keuntungan yang diharapkan, seperti misalnya penegasan keterampilan seorang guru atau memberikan kesembuhan seorang dokter, atau mencari/menemukan pembantu yang

⁴ Laila Afni Rambe, “Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto Dengan Bank BRI Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 6, no. 2 (2021): 143-159.

⁵ Wawan Satriawan, Bantuan Sosial, P K H Di, and Kecamatan Gerung, “Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Perjanjian Kerjasama PT . BRI Kantor Cabang Mataram Dengan Agen BriLink Dalam Pencairan” 2, no. 2 (2022).

⁶ Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna.”

⁷ Siti Patimah, “Perspektif Akad Wakalah Bil Ujarah (Mewakillan Dengan Imbalan) Perspektif Akad Wakalah Bil Ujarah” (1822).

melarikan diri. Abdur Rahman al-Jaziri Yang dimaksud dengan ju'alah (memberikan pahala) yaitu memberikan atau membahas suatu pemberian sejumlah tertentu kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu, baik yang telah diketahui maupun yang tidak diketahui. Kegiatan yang tidak dapat dilakukan sendiri kemudian dilimpahkan terhadap orang lain yang harus diberi imbalan berupa gaji (ju'alah) atau hadiah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka hukum yang berlaku, ganti rugi harus atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.⁸

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yang mengkaji pelaksanaan atau penegakan peraturan dan perjanjian positif dalam setiap proses hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk meninjau bagaimana hukum Islam dan hukum positif pelaksanaan program Agen BRILink. Pendekatan penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan informasi dengan menggunakan lingkungan alam sebagai sumber informasi. Sumber data dari data primer yaitu dengan mendapatkan informasi secara langsung dari lapangan dan dari data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan dengan mengamati cara kerja BRILink. Wawancara yang dimaksud adalah meminta keterangan atau tanya jawab kepada agen yang menjadi objek, nasabah maupun tokoh agama di sekitar masyarakat. Dokumentasi secara langsung diambil dari objek penelitian yakni perjanjian kerjasama dan layanan transaksi Agen BRILink dan data yang diambil ketika melakukan wawancara dan observasi.⁹

HAIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perjanjian Kerjasama antara BRI dengan Agen Brilink

Pengertian kerjasama (*coorporation*) adalah bentuk usaha satu orang dengan orang lain atau seseorang dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipisahkan dari kelompoknya, dan tidak seorang pun di dunia ini dapat hidup sendiri dalam melakukan segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Kerja sama mendorong persaingan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan perkembangan ekonomi, mendorong berbagai upaya individu untuk bekerja lebih produktif, efisien dan efektif, mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasi berkurang dan daya persaingan meningkat, mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak terkait dan

⁸ M Syaikhul Arif, "Ju'alah Dalam Pandangan Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum* 2, no. Desember (2019): 26.

⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

memperkuat hubungan rasa kebersamaan, menciptakan praktik yang sehat dan meningkatkan semangat tim, mendorong kondisi dan situasi dalam berpartisipasi di sekitar mereka, sehingga mereka secara otomatis terlibat dalam mempertahankan dan melanjutkan situasi dan kondisi yang sudah terlaksana dengan baik.

Dengan dasar peraturan OJK No.19/POJK.3/2014, BRI turut serta menerapkan program laku pandai untuk memudahkan transaksi masyarakat pelosok di seluruh Indonesia. Program ini dinamakan BRILink. BRILink merupakan bentuk memperluas layanan Bank BRI dimana BRI bekerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen atau perantara yang menawarkan transaksi perbankan secara langsung kepada masyarakat seperti mengirim uang, memantau transaksi dan saldo pada saat itu juga (real time online) menggunakan fitur Electronic Data Capture (EDC) MiniATM menggunakan metode sharing fee. BRI memberikan terobosan untuk masyarakat yang berbasis keagenan, mempermudah transaksi publik, untuk yang sudah menjadi nasabah BRI atau yang belum menjadi nasabah. Pada mekanisme pelayanan Agen BRILink hampir sama dengan pelayanan teller di kantor Bank BRI, yang membedakan yaitu jika pengambilan transaksi di BRILink ada biaya tambahan untuk admin sesuai dengan yang telah di tentukan.¹⁰

Pengajuan menjadi Agen BRILink sangat mudah dan praktis dimana syaratnya perseorangan tersebut harus memiliki KTP, Surat Keterangan Usaha (SKU), memiliki bukti rekening aktif, formulir pengajuan menjadi Agen BRILink dan memiliki sumber penghasilan dari usaha selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Agen BRILink berhak mendapatkan ID Password yang disetujui Bank, mendapatkan pelatihan bisnis terkait dengan transaksi sesuai program pemerintah melalui layanan BRILink dan menerima biaya layanan berupa sharing fee, berhak atas biaya layanan berupa komisi Asuransi Mikro yang diperoleh atas setiap penjualan Asuransi Mikro kepada pelanggan dan berhak mendapatkan materi komunikasi sesuai kesepakatan Bank dengan pihak yang bekerjasama.¹¹

Hak dan Kewajiban Bank BRI diantaranya BRI berhak tidak memberitahu dulu kepada Agen BRILink sewaktu-waktu memeriksa peralatan dilokasi agen, BRI berhak memblokir atau menghapus seluruh data dan user ID milik Agen BRILink yang menggunakan BRILink Web/Mobile pada sistem BRI apabila menurut pertimbangan Bank, Agen BRILink melakukan hal-hal yang dinilai melanggar isi perjanjian, BRI berhak memiliki segala informasi atau dokumen maupun dari Agen BRILink atas data yang diterima dari nasabah, BRI berhak

¹⁰ Website resmi BRI, Profil BRILink, diakses pada 20 Desember 2022, <https://bri.co.id/tentang-brilink>

¹¹ Website BRILINK diakses pada : 16 November 2022 <https://brilink.bri.co.id/index.php/syarat-ketentuan/menjadi/agen>

untuk tidak mentransfer biaya penyaluran atas transaksi bermasalah ke rekening agen BRILink apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak bank terdapat bukti yang sah dan relevan bahwa transaksi tersebut tidak sah atau gagal melanggar ketentuan kerjasama dan perjanjian Bank dan Agen BRILink, BRI berhak menunda pencairan pembayaran kepada Agen BRILink jika ada hal lain yang harus dilaporkan terlebih dulu kepada Bank, berhak sewaktu-waktu meminta dan memeriksa laporan kepada Agen BRILink, dan Agen BRILink tidak diberitahu saat ada pemeriksaan laporan. Kewajiban Bank BRI meliputi Bank akan menyediakan perangkat e-channel untuk pelaksanaan layanan BRILink, Bank akan mentransfer komisi penjualan kontrak ke rekening agen BRILink untuk semua transaksi agen BRILink yang berhasil, dengan ketentuan transaksi agen BRILink dikerjakan sesuai dengan hukum dan terpenuhi segala ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, Bank akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada Agen BRILink, Bank akan melakukan uji tuntas (customer due diligence) kepada calon Agen BRILink, Bank akan menerbitkan surat penunjukan atau sertifikat penunjukan sebagai Agen BRILink yang telah lulus uji tuntas, Bank akan menyediakan petunjuk operasional yang diperlukan oleh Agen BRILink untuk menjamin kelancaran dan keamanan pelayanan kepada nasabah, Bank akan menyediakan informasi tertulis yang mudah dilihat dan dimengerti oleh nasabah terkait jenis layanan dan biaya, nomor telepon layanan nasabah, Bank akan mengumumkan kepada nasabah dan masyarakat setempat sebelum kerjasama dihentikan di tempat usaha Agen BRILink melalui media yang sesuai.¹²

Hak dan kewajiban Agen BRILink diantaranya agen BRILink berhak mengakses BRILink Web/Mobile dengan menggunakan User ID Password yang diterima setelah permohonan disetujui oleh Bank, agen BRILink berhak mendapatkan pedoman yang jelas terkait dengan transaksi melalui layanan BRILink, agen BRILink berhak memperoleh edukasi sesuai jenis program pemerintah yang dilayani, agen BRILink berhak mendapatkan imbalan jasa berupa sharing fee Agen BRILink yang merupakan pembagian fee atas setiap transaksi Agen BRILink sukses dengan skema fee per fitur, agen BRILink yang ditunjuk dalam menjalankan program pemerintah berhak mendapatkan imbalan jasa berupa margin atau imbalan (sharing fee) oleh pihak ketiga yang telah bekerjasama dengan Bank atau fee yang diberikan dari Bank. Fee tersebut tergantung pada jenis program bantuan yang disalurkan sesuai dengan skema fee, agen BRILink berhak menerima imbalan jasa berupa komisi Asuransi Mikro yang diperoleh atas setiap penjualan Asuransi Mikro kepada pelanggan, agen BRILink berhak mendapatkan materi komunikasi promosi sesuai kesepakatan para pihak yang mengacu pada ketentuan Bank, agen BRILink berhak mendapatkan materi komunikasi sesuai kesepakatan Bank dan yang menjalin

¹² Website Resmi BRILink, diakses pada 23 Desember 2022, <https://bri.co.id/tentang-brilink>

kerjasama dengan Bank, agen BRILink adalah pihak yang bekerja sama dengan bank dan berkolaborasi dengan bank dalam hal operasional dan teknis layanan.

Kewajiban agen BRILink meliputi agen BRILink wajib mempunyai rekening atau tabungan dalam bentuk simpanan atau giro di Bank, agen BRILink wajib menyisihkan saldo rekening simpanannya minimal 100% dari limit transaksi harian atau 150% dari rata-rata volume layanan transaksi Agen BRILink setiap harinya, agen BRILink BRI juga harus dilaporkan jika ada nasabahnya diduga terlibat dalam kejahatan, penipuan, terorisme, narkoba atau peredaran obat-obatan terlarang, agen BRILink wajib pemasangan atau penempatan marker penerimaan Agen BRILink (open/Close Sign, Sign Table dan Sticker) yang ditawarkan oleh Bank di tempat yang mudah terlihat, agen BRILink wajib memperlakukan semua informasi dengan rahasia mengenai data-data nasabah dan keterangan mengenai simpanan nasabah termasuk yang terdapat pada struk transaksi berupa data BRI, agen BRILink bertanggung jawab penuh atas semua formulir/ bukti transaksi yang dilakukan melalui Agen BRILink. Agen BRILink wajib memeriksa kebenaran pengisian data kepada pelanggan sebelum transaksi dijalankan, setiap perubahan, kepemilikan, atau tujuan lokasi aktivitas bisnis Agen BRILink maka Agen BRILink harus memberitahukan kepada Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah upaya perubahan dilakukan. Apabila bank tidak diberitahukan tentang perubahan tersebut. Oleh karena itu, perubahan tersebut dianggap tidak ada, yaitu ketika itu terjadi kerusakan dan klaim terkait, maka agen BRILink sepenuhnya bertanggung jawab dan bank dibebaskan dari segala tuntutan, agen BRILink akan memberikan setiap informasi apa yang diminta oleh Bank sehubungan dengan penyelidikan dan tindakan yang berkaitan dengan kegunaan atau penyalahgunaan seperti pelanggaran dalam Transaksi Agen BRILink, agen BRILink berkewajiban untuk memberikan edukasi terhadap nasabah (dalam pembukaan rekening baru), agen BRILink berkewajiban untuk memastikan dan menverifikasi kelengkapan dokumen pembukaan rekening Tabunganku BSA seperti formulir pembukaan rekening (AR-01) dan sejenisnya, surat kuasa, KTP dan identitas lainnya sebelum diserahkan kepada Bank, agen BRILink berkewajiban untuk menyerahkan dokumen pembukaan rekening dan permohonan pinjaman Mikro dari calon nasabah kepada Bank sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Agen BRILink, agen BRILink berkewajiban memeriksa keaslian uang saat terjadi transaksi. Segala resiko yang timbul karena diterimanya uang palsu menjadi tanggung jawab Agen BRILink, agen BRILink berkewajiban meminta persetujuan kepada Bank, terkait rencana pemindahan lokasi kegiatan usaha Agen BRILink, agen BRILink berkewajiban meminta persetujuan kepada Bank, terkait rencana pemindahan lokasi kegiatan usaha Agen BRILink, agen BRILink yang ditunjuk untuk menyalurkan program

pemerintah berkewajiban menyalurkan Program Bantuan Sosial Pemerintah sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Bank.¹³

Pandangan Hukum Positif Terhadap Program Laku Pandai Bank BRI

Menurut pandangan hukum positif, perjanjian adalah Sujelek hukum sengketa hukum yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian di mana kedua belah pihak sepakat mengikat diri terhadap satu orang atau lembaga. Sehubungan dengan ini, kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, Syarat sah perjanjian adalah mereka yang sepakat untuk mengikat dirinya dengan persetujuan antara para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian. Cakap untuk membuat perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, para pihak dapat membuat suatu perjanjian, dalam hal mana mereka bukan pihak yang cakap yang tidak mengetahui hukum untuk mengadakan persekutuan berdasarkan perjanjian itu. Suatu hal tertentu sifat objek yang diperjanjikan harus ditentukan dalam kontrak.

Apabila perjanjian itu dilaksanakan menurut hukum positif transaksi atau kontrak, maka perjanjian itu mengikat secara hukum dan mempunyai akibat hukum yang mengikat. Sebaliknya, jika akad atau perjanjian itu tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam atau hukum positif, maka akan mempengaruhi sebab hukumnya. Kontrak itu sendiri tidak mengikat secara hukum atau kontrak itu tidak sah. Namun, dasar hukum pembuatan kontrak dalam KUH Perdata adalah Pasal 1338 yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak.¹⁴

Kerjasama dalam hukum positif adalah seperangkat asas dan aturan hukum tertulis yang mengikat secara umum atau tegas pada saat ini dan diberlakukan oleh pemerintah negara Indonesia atau melalui pengadilan. Kerja sama dan pengikatan diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdara, yang menurutnya pengikatan timbul atas dasar suatu kontrak atau undang-undang. Jika sudah melakukan kerjasama yang telah disepakati maka harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum apabila melanggar akan mendapatkan konsekuensi atau biaya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan, sebagaimana Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, siapa pun yang bersalah atas tindakan ilegal wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan pihak tersebut.¹⁵

Program Laku Pandai ditinjau dari KUH Perdata adalah apabila ada lembaga pendidikan formal, mekanisme atau prosedur, dan memiliki bentuk formal tertentu. Norma hukum atau hukum positif ada jika berisi tentang peraturan dan larangan dari pihak yang berwenang. Hukum positif dilakukan oleh kekuatan eksternal yaitu dari badan/ lembaga yang melaksanakan

¹³ MoU EDC BRILink, Isi Perjanjian Kerjasama BRI dan BRILink, diakses pada 21 Desember 2022, <https://www.papelaiahari.go.id/images/pelaiahari/MoU%20EDC%20Brilink.pdf>

¹⁴ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Tahkim XVII*, no. 2 (2021): 177-188,

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233, diakses pada 21 November 2022, https://www.google.com/search?q=kerjasama+diatur+dalam+pasal+berapa&rlz=1C1GCEA_e nID 980ID980&sxsrf

perbuatan hukum dan terdapat sanksi hukum. Didalam perjanjian sudah tertera hak dan kewajiban serta larangan saat menjadi Agen BRILink. Perjanjian tersebut ditulis secara sah bertandatangan dan materai dengan tujuan untuk bukti bahwa telah melakukan perjanjian orang dengan lembaga bank yang bisa menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. bank BRI dan Agen BRILink menyatakan wasiat yang saling mengikat dalam satu kesepakatan berkolaborasi melayani transaksi nasabah atau non-nasabah. Maka terjadilah hubungan hukum antara para pihak yang mengikat dan tertuang dalam perjanjian kerjasama dan berisikan perjanjian yang dapat terbentuk dari salah satu pihak yaitu Bank BRI.¹⁶

Menurut Otoritas Jasa Keuangan erdapat perjanjian yang dicetuskan oleh BRI dalam memberlakukan program laku pandai. Didalam perjanjian sudah tertera hak dan kewajiban serta larangan saat menjadi Agen BRILink. Perjanjian tersebut ditulis secara sah bertandatangan dan materai dengan tujuan untuk bukti bahwa telah melakukan perjanjian orang dengan lembaga bank yang bisa menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. Bank BRI dan Agen BRILink menyatakan kehendak mengikat kedua belah pihak dalam satu kesepakatan kerjasama melayani transaksi nasabah atau non-nasabah. Maka timbulah suatu hubungan hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang disebutkan dalam kontrak kerjasama dan isinya dapat dibuat oleh kedua belah pihak yaitu Bank BRI. Berdasarkan peraturan OJK No.19 POJK.3.2014 Program Laku Pandai (layanan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif) sudah dicetuskan BRI untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Bank menunjuk Agen BRILink untuk berwenang dalam memberikan layanan pada tempat usaha Agen BRILink. Perjanjian ini bersifat eksklusif, dimana satu Agen BRILink hanya dapat melakukan kerjasama atau membuat perjanjian dengan BRI tidak boleh ada Bank lain. Bentuk-bentuk layanan Agen BRILink dalam melayani transaksi yaitu Terkait pada batas nominal layanan oleh Agen BRILink adalah sebesar limitasi debit/ limit transaksi harian yang dimiliki agen BRILink.¹⁷

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek layanan Transaksi Agen BRILink

Al-Qur'an mengatur hal-hal yang bersifat kontraktual, yaitu terpenuhinya kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak dan ditaatinya akad yang telah selesai, kegiatan ekonomi yang semakin berkembang menimbulkan masalah baru bagi pelanggaran dan perbuatan menyimpang yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Dan tentu saja merupakan masalah mendasar masyarakat.

Akad yang digunakan dalam kerjasama BRI dan Agen BRILink adalah akad Wakalah Bil Ujrah (Mewakalkan dengan Imbalan). Dalam hal ini Agen

¹⁶ Slamet Suhartono, Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya, Jurnal Hukum Vol.15 No. 2 (2019).

¹⁷ MoU EDC BRILink, Isi Perjanjian Kerjasama BRI dan BRILink, diakses pada 21 Desember 2022, <https://www.papelaiahari.go.id/images/pelaiahari/MoU%20EDC%20Brilink.pdf>

BRILink mewakili BRI untuk memberikan pertolongan atas jasa kepada nasabah BRI ataupun non-BRI dan diberikan imbalan (fee) dari BRI kepada Agen BRILink. BRI sebagai muwakkil yaitu pihak pemberi kuasa, Agen BRILink sebagai wakil atau yang berwenang memberi kuasa. Dalam hal ini muwakkil wajib mampu membayar ujah atau imbalan kepada wakil dan wakil wajib mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh muwakkil. Tujuan wakalah diwujudkan dalam hal-hal yang dapat dilimpahkan atau berupa perbuatan-perbuatan atau beberapa profesi yang diketahui secara jelas oleh pelaku dan muwakkil dan yang harus dapat dilakukan oleh pelaku. Agen tidak berkewajiban untuk menanggung risiko kerugian atas tindakannya selain al-ta'addi, al-taqshir atau mukhalafat al-shurth.¹⁸

Dalam hal ini, BRI dan Agen BRILink perlu mengetahui segalanya layanan yang diwakilkan yang termuat dalam isi perjanjian, jika terdapat kesalahan atau hambatan maka tidak kewajiban agen untuk mengganti seperti sistem yang error atau mesin yang rusak. Tetapi kalo kesalahan tersebut disebabkan oleh agen seperti salah pencet nominal, salah memasukkan data nasabah maka, kesalahan tanggung jawab Agen BRILink. Sighah dalam akad wakalah bil ujah harus dipahami secara tegas dan jelas secara tertulis oleh kedua belah pihak, lisan, melalui gerak tubuh dan tindakan, juga dapat diambil melalui teknologi internet sesuai dengan pedoman syariah dan hukum yang berlaku.

Kaidah fikih ekonomi (bisnis) mengacu pada akad Wakalah Bil Ujah yang tertuang dalam akad baru dalam terbitan muamalah modern. Ada tiga kaidah fikih meliputi: Kaidah yang pertama, penentu dari akad bukanlah kalimat ataupun pengucapan melainkan pada tujuan dan hakikatnya.¹⁹ Sabda rasulullah SAW, yang artinya Dari Amirul Mukmini Abu Hafsh Umar bin al-Khaththab ra. Dia berkata, Saya pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda “Sesungguhnya seluruh amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya masing-masing orang hanya sesuai dengan apa yang diniatkan. Barangsiapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrah itu untuk Allah dan Rasul-Nya, barang siapa yang hijrahnya dengan tujuan untuk mencari harta dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya akan dinilai sesuai dengan niatnya”. (Diriwayatkan oleh dua ahli hadits: Abu Abdulloh Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy an-Naisaburi, dalam kedua kitab sahihnya, yang merupakan kitab hadits paling shohih).

Kaidah yang kedua, segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁸ Siti Hasnaa Madinah, Putri Karunia Sari, Isnaini Rofiqoh, *Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi*, Jurnal El-Qist Vol.9 No.2 (2019).

¹⁹ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Syarhul Arba'in an-Nawawiyah, cetakan ketiga, (Daar Tsuroyya Lin Nasyri, 2004M), hlm. 9

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamka atau madharatnya. (I'lamul Muwaqi'in, 1/334).²⁰

Kaidah ketiga asas an taradhin (suka sama suka), yaitu setiap bentuk tansaksi ekonomi BRI dan Agen BRILink harus berdasarkan kesepakatan bersama, tidak boleh ada paksaan, ancaman, penipuan, tekanan dan sebagainya. Tujuan dari asas kesepakatan bersama ini adalah untuk menciptakan stabilitas keuangan bagi individu atau masyarakat. Para ulama mengambil kaidah ekonomi dari sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا بَاعَ
عَنْ تَرَاضٍ — رواه ابن هبَّان وابن ماجه

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Majah sesungguhnya Rasulullah bersabda "Sesungguhnya perdagangan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh keikhlasan rasa suka sama suka" (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).²¹

Kaidah Ju'alah menurut fikih sebagaimana firman Allah dalam Surah Yusuf ayat : 72 yang berbunyi sebagai berikut :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعًا الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami telah kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin kehidupannya terhadapnya.

Menurut Fatwa DSN-MUI menetapkan Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bil ujah, menjabarkan bahwa baik besaran atau kualifikasi ujah harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumusan yang disepakati oleh pihak dan diketahui oleh pihak yang melakukan akad. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000, pernyataan ijab dan qabul dalam kontrak para pihak harus menyerahkan akseptasi dan pernyataan penerimaan yang menunjukkan kehendak mereka dalam kontrak (akad). Wakalah dalam hal santunan ini mempunyai keterikatan dan tidak dapat dibubarkan secara sepihak. Kondisi agen (perwakilan) kepemilikan sah yang dapat diambil tindakan terhadap orang yang diwakilkan. Seorang mukallaf atau anak seorang mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, sebagai perwakilan untuk menerima hadiah, menerima sedekah dan lainnya.²² Syarat-syarat wakil (yang mewakili) yaitu memiliki kecakapan hukum, mampu melakukan tugas-tugas yang diberikan, seorang wakil merupakan orang yang kepadanya suatu mandat telah

²⁰ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

²¹ Shalih bin Fauzan Al- Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, terj Asmuni (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 485.

²² Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah

didelegasikan. Hal-hal yang dapat diwakilkan meliputi sesuatu yang diketahui secara benar oleh wakilnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, dapat disampaikan sesuai dengan syariat Islam. Dalam fatwa di atas, dikatakan bahwa wakalah dapat menjadi pertimbangan atau ujah dan bersifat wajib. Ada perbedaan pandangan tentang makna dikalangan ulama dan rukun akad wakalah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut DSN MUI) mengambil jalan tengah dengan menetapkan fatwa tentang wakalah melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Landasam hukum yang digunakan oleh DSN-MUI adalah landasan hukum dalam Al-Quran dan Hadits yang bersifat umum, namun dapat dijadikan sebagai acuan untuk akad wakalah.²³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad bisa dilaksanakan sesuai adanya kesepakatan antara para pihak yang melakukan kontrak dan adanya kebebasan untuk membuat kesepakatan kontrak tanpa ada paksaan dari pihak lain. Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Nomor 21 Tahun 2008), Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang terdapat adanya suatu hak dan kewajiban bagi seluruh pihak sesuai prinsip syariah. Perjanjian terpenuhi jika semua rukun dan syarat sah akad dijalankan sesuai dengan kaidah Islam dan Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Akad tidak sah apabila tidak sesuai dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Akad yang sah sebagaimana Pasal 27 KHES yaitu akad atau kontrak yang mengikat dalam perjanjian, tiada mengandung unsur ghaiath atau khilaf, dilaksanakan di bawah ikrah atau dipaksa, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.²⁴

Akad antara Agen BRILink dengan nasabah menggunakan prespektif akad Ju'alah (Upah/Imbalan/reward). Akad ini mempunyai substansi bahwa BRI sebagai ja'il dan Agen BRILink sebagai Maj'ul dan objeknya (mahal al-qad) adalah nasabah yang melakukan transaksi. Ju'alah menurut Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 adalah Pihak penjara harus memiliki kapasitas dan kewenangan hukum (muthlakal-tasharruf) untuk mengadakan akad. Perbuatan yang dimintakan ganti rugi harus yang halal, tidak yang ilegal (haram) dan diperbolehkan menurut syar'i. Tidak dibolehkan untuk meminjam media untuk mengusir jin, praktek sihir (dukun) atau praktik haram lainnya. Aturannya adalah harta apa saja yang dapat dijadikan objek transaksi dalam akad ju'alah.²⁵

Bisnis online usaha rumah seperti menjadi agen, peneliti ingin meluaskan hukum Agen BRILink dalam pandangan Islam. Karena zaman ini, bekerja dan memiliki pinjaman ke Bank dikategorikan riba yang di haramkan. Namun dalam hal perjanjian ini tidak ada unsur riba, sebagaimana hukum ju'alah. Memenuhi asas dalam berakad seperti sukarela atau tidak ada paksaan, saling menguntungkan kedua belah pihak dalam usaha, transparan dalam berakad

²³ Destri Budi Nurgraheni, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*, Vol. 24 No. 2 (2017).

²⁴ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

²⁵ Khozainul Ulum, *Penyelesaian Utang Impor, Ju'alah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Perspektif Fatwa DSN-MUI*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 (2019).

tidak ada yang disembunyikan dan selalu amanah dalam menjalankan suatu perjanjian yang berakibat hukum. Nasabah memberikan upah atas jasa kepada agen yang telah membantunya untuk melayani transaksi atas dasar kerelaan. Islam diajarkan untuk saling tolong menolong, dalam hal ini agen menolong nasabah agar bisa bertransaksi dengan mudah tanpa harus melalui kantor. Pembatalan ju'alah bisa dilaksanakan jika kedua pihak sepakat untuk tidak meneruskan transaksi. Jika pembatalan didasarkan dari yang memberi jasa atau agen BRILink, maka upah tersebut tidak usah dibayarkan, namun jika pembatalan dilakukan oleh nasabah maka tidak bisa di tarik uangnya jika transaksi sudah berlangsung. Hikmah dari ajaran Ju'alah dapat dijadikan sebagai penguatan persaudaraan dan persahabatan menciptakan rasa aman, saling menghormati dan pada akhirnya menciptakan rasa kebersamaan dan saling membantu. Ju'alah membangkitkan semangat berbuat sesuatu bagi karyawan atau penyedia jasa.²⁶

KESIMPULAN

Demikian mekanisme dan prosedur perjanjian kerjasama Agen BRILink dan BRI, harus memenuhi kriteria tertentu, *pertama* harus mempunyai saldo limit dalam ATM BRI, mempunyai surat keterangan usaha (SKU), lokasi yang menjadi tempat didirikannya agen harus disetujui oleh pihak BRI, dan memiliki usaha rumah minimal 2 tahun, apabila lokasi agen pindah harus memberitahukan kepada BRI selambat-lambatnya 3 hari setelah resmi pindah. *Kedua* menjadi Agen BRILink harus pandai, bisa menguasai mesin EDC, karena sesuai dengan program ini layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai), BRI selalu memantau hasil transaksi dari pusat tanpa diketahui oleh Agen. *Ketiga* harus mencapai target minimal 200 transaksi setiap bulan dan memiliki omzet tertentu. Layanan Agen BRILink mencakup Mini ATM Bank, BRILink Web/Mobile, layanan keuangan Digital (LKD), Laku Pandai, *Brizzi* dan program pemerintah. Pandangan Hukum Positif mengenai perjanjian kerjasama dan program layanan transaksi BRILink diatur dalam KUHPerduta Pasal 1233 tentang perikatan karena adanya persetujuan kedua belah pihak. Mekanisme layanan sudah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19POJK.3/2014 tentang Layanan Laku Pandai, program yang sudah diselenggarakan oleh Perbankan di seluruh Indonesia. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama dan program layanan transaksi BRILink mengacu pada akad wakalah bil ujah (mewakikan dengan imbalan) sesuai dengan prosedur akad yang dilakukan oleh BRI dengan Agen BRILink, maka agen berhak mendapatkan imbalan setengah bagi hasil dari BRI atas perjanjian kerjasama yang diselenggarakan menurut Pasal 20 KHES tahun 2016.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et. Al, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 144

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, M. (2016). *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna*, Jurnal Hukum Diktum 14, no. 2
- Arif, M. (2019). *Ju'alah Dalam Pandangan Islam*, (Siyasah : Jurnal Hukum), Vol. 2.
- Benuf, K. and Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan 7, no. 1
- Djazuli, M. (2007). *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Fatwa DSN No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah bil ujah
- Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Wakalah
- Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju'alah
- Ghazaly, A.R. et. al, (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kumalasari, R. Prananingtyas, P. and Rahmanda, B. (2018). *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen Brilink Pada Kegiatan Perbankan Di Kantor Cabang Bri Parakan*, Law Reform 14, no. 1.
- Madinah, S.H. Sari, P.K. dan Rofiqoh, I. (2019). *Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi*, Jurnal El-Qist Vol.9 No.2
- Nurgraheni, D.B. (2017). *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*, Vol. 24 No. 2
- Patimah, S. (2022). *Transaksi Transfermasi di BRILink dalam Prespektif Akad Wakalah Bil Ujah Mewakikan dengan Imbalan*, Garut : Jurnal Ekonomi Syariah.
- Rambe, L.A. (2021). *Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Sawahlunto Dengan Bank BRIPerspektif Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2004*, Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 6, no. 2.
- Satriawan, W dan Wahyuningsih, W. (2022). *Perjanjian Kerjasama PT. BRI Kantor Cabang Mataram dengan Agen BRILink dalam Pencairan Bantuan Sosial PKH. Mataram : Jurnal Privat Law Fakultas Hukum*
- Shalih bin Fauzan Al- Fauzan. (2005). *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj Asmuni, Jakarta: PT. Darul Falah.
- Suhartono, S. (2019). *Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, Jurnal Hukum Vol.15 No. 2
- Ulum, K. (2019). *Penyelesaian Utang Impor, Ju'alah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Perspektif Fatwa DSN-MUI*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1